

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 51 **TAHUN: 2014**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 50 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang: a. bahwa agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam menggali dan mengelola seluruh potensi Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah memberikan insentif sebagai tambahan bagi instansi pelaksana dan penghasilan pendukung dalam kebijakan pemungutan Retribusi Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Retribusi Daerah:

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogiakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogiakarta;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 - 10.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2013;

- 11.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- 15.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2013;
- 18.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan;
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek;
- 20.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal;
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;

- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pendidikan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- 23.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Pada Tempat Pelelangan Ikan;
- 24.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.

- 5. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
- 6. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
- 7. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah.

BAB II

ASAS, TUJUAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF SERTA BESARAN INSENTIF

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan insentif Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan serta karakteristik dan kondisi obyektif Daerah.

Pasal 3

- (1) Insentif diberikan apabila pemungutan Retribusi Daerah mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan :

5 6

- a. kinerja SKPD;
- b. semangat kerja bagi aparat pendukung kebijakan pelaksanaan Retribusi Daerah dan SKPD yang melakukan pemungutan Retribusi Daerah;
- c. pendapatan Daerah; dan
- d. pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 4

- (1) Insentif yang bersumber pada penerimaan Retribusi Daerah ditetapkan sebesar 5 % (lima perseratus) dari rencana penerimaan dalam tahun anggaran berkenaan untuk jenis Retribusi Daerah:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - e. Retribusi Pelayanan Pendidikan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - f. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - g. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - h. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
 - i. Retribusi Tempat Pelelangan Pada Tempat Pelelangan Ikan;
 - j. Retribusi Terminal;
 - k. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - 1. Retribusi Izin Gangguan; dan
 - m. Retribusi Izin Trayek.

- (2) Insentif yang bersumber pada penerimaan Retribusi Daerah ditetapkan sebesar 2,5 % (dua koma lima perseratus) dari rencana penerimaan dalam tahun anggaran berkenaan untuk per jenis Retribusi Daerah:
 - a. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - b. Retribusi Tempat Khusus Parkir; dan
 - c. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

BAB III

PENERIMA INSENTIF RETRIBUSI DAERAH

Pasal 5

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diberikan kepada :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Asisten Sekretaris Daerah selaku pembantu tugas Sekretaris Daerah;
 - d. Inspektorat Daerah, selaku penanggung jawab pengawasan dalam pengelolaan Retribusi Daerah;
 - e. Aparat SKPD pelaksana pemungutan Retribusi Daerah; dan
 - f. Pihak lain yang mendukung dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah dan penegakan Peraturan Daerah.
- (2) Pemberian insentif kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Inspektorat Daerah dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di Daerah.

huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f diberikan

Pasal 6

Pemberian insentif Retribusi Daerah untuk jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditentukan sebagai berikut :

- a. Bupati sebesar 5,5 % (lima koma lima perseratus);
- b. Wakil Bupati sebesar 5 % (lima perseratus);
- c. Sekretaris Daerah sebesar 4,5 % (empat koma lima perseratus);
- d. Asisten Administrasi Umum sebesar 2 % (dua perseratus) dan asisten pengampu SKPD pengelola Retribusi Daerah sebesar 1 % (satu perseratus);
- e. Inspektorat Daerah, sebesar 1 % (satu perseratus);
- f. Aparat SKPD pelaksana pemungutan Retribusi Daerah, sebesar 77 % (tujuh puluh tujuh perseratus); dan
- g. Pihak lain yang mendukung, sebesar 4 % (empat perseratus) yang diberikan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset, Satuan Polisi Pamong Praja, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, dan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah masing-masing sebesar 1 % (satu perseratus).

8

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN, PEMBAGIAN, DAN PENGANGGARAN

Pasal 7

- (1) Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembagian lebih lanjut pemberian insentif pemungutan Retribusi Daerah pada setiap SKPD pengampu, Inspektorat Daerah, dan pihak lain diatur oleh Kepala SKPD penerima insentif pemungutan retribusi terhadap struktur dibawahnya.
- (3) Pemberian insentif dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

TAHAPAN PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 8

- (1) Pemberian insentif dibayarkan setiap triwulan apabila :
 - a. sampai dengan triwulan I sebesar 15 % (lima belas perseratus), dengan ketentuan apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15 % (lima belas perseratus) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II atau apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15 % (lima belas perseratus), insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;

- b. sampai dengan triwulan II sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dengan ketentuan apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40 % (empat puluh perseratus) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II atau apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40 % (empat puluh perseratus), insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III;
- c. sampai dengan triwulan III sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dengan ketentuan apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75 % (tujuh puluh lima perseratus), insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV atau apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75 % (tujuh puluh lima perseratus) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan IV; dan
- d. sampai dengan triwulan IV sebesar 100 % (seratus perseratus) dengan ketentuan apabila pada triwulan IV realisasi mencapai 100 % (seratus perseratus) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan atau apabila pada triwulan IV realisasi kurang dari 100 % (seratus perseratus), insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (3) Apabila target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, maka insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada triwulan berikutnya apabila telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.

10

- (4) Apabila target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan Retribusi tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (5) Apabila target penerimaan Retribusi pada akhir tahun anggaran dapat tercapai atau terlampaui, maka pembayaran insentif dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.
- (6) Apabila target penerimaan Retribusi pada akhir tahun anggaran tidak dapat tercapai, maka pembayaran insentif pada Triwulan IV tidak diberikan dan alokasi anggaran dikembalikan ke Kas Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 61 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 Nomor 61) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 10 Oktober 2014

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates pada tanggal 10 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2014 NOMOR 51